



**PERATURAN PARTAI NASDEM
Nomor 2 Tahun 2020**

Tentang

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN ORGANISASI PARTAI NASDEM
NOMOR 006-PO/DPP-NASDEM/IX/2019 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN/ATAU
WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PARTAI NASDEM,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Kongres Partai NasDem Kedua tahun 2019 telah terjadi perubahan nomenklatur pada struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dalam rangka memenangkan seluruh kontestasi politik, baik pemilu dan/atau pilkada, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Organisasi Partai NasDem Nomor 006-PO/DPP-NasDem/IX/2019 tentang Tata Cara Penjaringan, Verifikasi dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Perubahan Atas Peraturan Organisasi Partai NasDem Nomor 006-PO/DPP-NasDem/IX/2019 tentang Tata Cara Penjaringan, Verifikasi dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Manifesto Partai NasDem;
4. Anggaran Dasar Partai NasDem;
5. Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PARTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ORGANISASI PARTAI NASDEM NOMOR 006-PO/DPP NASDEM/IX/2019 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Organisasi Partai NasDem Nomor 006-PO/DPP-NasDem/IX/2019 tentang Tata Cara Penjaringan, Verifikasi dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, ketentuan angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai NasDem.
2. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah DPP Partai NasDem yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disingkat DPW adalah DPW Partai NasDem yang berkedudukan di Provinsi.
4. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah DPD Partai NasDem yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
5. Ketua Umum adalah Ketua Umum Partai NasDem yang ditetapkan dalam Kongres.
6. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu selanjutnya disingkat KKPP adalah KKPP Partai NasDem yang bertugas melaksanakan kebijakan kongres dalam rangka pemenangan pemilihan umum legislatif, Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

- 6a. Tim Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah adalah tim yang ditetapkan oleh Ketua Umum atas usul KKPP dalam rangka melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
7. Bakal Calon adalah kader dan/atau bukan kader yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah kepada Partai NasDem baik di DPD, DPW maupun DPP.

2. Ketentuan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Semua ketentuan mengenai Badan Pemenangan Pemilu selanjutnya disebut Bappilu yang sudah ada sebelum Peraturan Partai ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu.
- (2) KKPP dalam memenangkan pemilihan kepala daerah secara sistematis dan terukur dapat membentuk tim atau sebutan lain yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemenangan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud melaporkan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sudah diseleksi kepada KKPP untuk selanjutnya diusulkan kepada Ketua Umum dalam rangka penetapan dukungan dan/atau usungan.

17B



- (1) Semua ketentuan mengenai Peraturan Organisasi selanjutnya disingkat PO yang sudah ada sebelum Kongres Kedua Partai NasDem harus dibaca dan dimaknai sebagai Peraturan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.
- (2) Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu dalam rangka efektifitas dan sinergitas pemenangan pemilu dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan teknis Pemilihan Umum legislatif, Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Partai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Januari 2020



SURYA PALOH
Ketua Umum

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



**Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem**

JOHNNY G. PLATE
Sekretaris Jenderal

